



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA LAINNYA**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya telah ditetapkan Bupati Tegal tanggal 27 April 2006 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 06;
 - b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa Lainnya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat melalui Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tegal.
13. Perangkat Desa Lainnya adalah unsur staf, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang membantu tugas dan wewenang Kepala Desa selain Sekretaris Desa.

BAB II
LOWONGAN JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 2

- (1) Jabatan Perangkat Desa Lainnya lowong karena Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatannya dan/atau;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- (3) Yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah dikarenakan sakit permanen yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan fisik maupun Sumber Daya Manusia.
- (4) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - b. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa Lainnya; dan/atau
 - d. Melanggar larangan bagi Perangkat Desa Lainnya.

BAB III
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa Lainnya karena :
 - a. Perangkat Desa Lainnya lowong dan belum diangkat Perangkat Desa Lainnya yang baru.
 - b. Perangkat Desa Lainnya tidak dapat melaksanakan tugas dan telah mendapat izin cuti tertulis dari Kepala Desa karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, menunaikan ibadah umroh/haji, melahirkan, sakit selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter Pemerintah, dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan Perangkat Desa Lainnya tidak dapat melaksanakan tugasnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- (2) Pengajuan izin cuti Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan disertai alasan dan atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan memberitahukan secara tertulis kepada BPD dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV
MEKANISME PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama
Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya adalah :

- a. pendaftaran dan penelitian administrasi :
 - 1) Pembentukan Panitia Pendaftaran;
 - 2) Pembuatan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa Lainnya, jadwal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 3) Sosialisasi Aturan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
 - 4) Pengumuman lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya oleh Panitia Pendaftaran;
 - 5) Pendaftaran bakal Calon;
 - 6) Penelitian berkas lamaran;
 - 7) Penetapan dan pengumuman Calon yang berhak mengikuti seleksi.
- b. Seleksi :
 - 1) ujian;
 - 2) penetapan hasil ujian;
 - 3) penyampaian hasil ujian;
 - 4) pengumuman hasil ujian.
- c. Pengangkatan :
 - 1) penetapan surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
 - 2) pengambilan sumpah/janji dan pelantikan.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pendaftaran dan
Pembuatan Tata Tertib Pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa mengadakan Rapat untuk membentuk Panitia Pendaftaran.
- (2) Panitia Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang tidak mencalonkan diri.
- (4) Ketua Panitia Pendaftaran dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pendaftaran berdasarkan musyawarah Anggota Panitia Pendaftaran.
- (5) Susunan Panitia Pendaftaran terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara;
 - d. Seksi Penerimaan dan Penelitian Berkas Lamaran;
 - e. Seksi Perlengkapan;
 - f. Seksi Konsumsi;
 - g. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - h. Seksi Publikasi dan Dokumentasi.

- (6) Jumlah seksi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Masing-masing seksi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua Seksi dan paling banyak 3 (tiga) orang Anggota.

Pasal 6

- (1) Tugas Panitia Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :
 - a. Membuat Tata Tertib pendaftaran
 - b. Menetapkan jadwal proses pendaftaran Perangkat Desa Lainnya;
 - c. Mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya;
 - d. Merencanakan biaya pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
 - e. Menerima pendaftaran dan memeriksa berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
 - f. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan berkas lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa;
 - g. Menetapkan Keputusan Panitia Pendaftaran tentang Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak mengikuti seleksi.
 - h. Mengumumkan Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak mengikuti seleksi;
 - i. Menyampaikan Keputusan Penetapan Calon yang berhak mengikuti seleksi kepada Panitia Penguji dan sekaligus melaporkan kepada Kepala Desa;
 - j. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa.
- (2) Uraian tugas masing-masing Seksi ditentukan lebih lanjut oleh Panitia Pendaftaran.
- (3) Kop surat dan stempel Panitia Pendaftaran dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Tugas Panitia Pendaftaran berakhir setelah pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Calon Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 7

- (1) Tata Tertib Pendaftaran Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pendaftaran.
- (2) Tata Tertib Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
 - a. Syarat-syarat Calon Perangkat Desa;
 - b. Ketentuan pendaftaran;
 - c. Larangan dan sanksi bagi Calon dan pihak-pihak lainnya;
 - d. Ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata Tertib Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat Desa oleh Panitia Pendaftaran dan dilaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan Jabatan
Perangkat Desa

Pasal 8

Panitia Pendaftaran Perangkat Desa Lainnya mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa Lainnya melalui Ketua RT dan Ketua RW serta ditempelkan pada tempat-tempat strategis yang mudah dibaca/diketahui oleh masyarakat Desa setempat.

Bagian Keempat
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Lamaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya ditulis tangan oleh Bakal Calon/pelamar di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran, dilampiri berkas persyaratan yaitu :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Perangkat Desa lainnya diketahui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan ini;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Perangkat Desa lainnya dan diketahui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** Peraturan ini;
 - c. Tidak sedang menjalani pidana dan atau tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;
 - d. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling singkat selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili yang diketahui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Camat;
 - e. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri dibuktikan dengan fotocopy akte kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang menandatangani akte kelahiran;
 - f. Sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yaitu dokter yang berstatus sebagai PNS;
 - g. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan fotocopy surat tanda tamat belajar atau ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Bukan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI), dibuktikan dengan Surat Pernyataan, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan ini;

- i. Bebas narkotika dan obat terlarang (NARKOBA) dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Perangkat Desa lainnya dan bermaterai cukup;
 - j. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - k. Khusus untuk jabatan Kepala Dusun, calon harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat kecuali di wilayah dusun setempat tidak ada yang mencalonkan dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam wilayah desa setempat;
- (2) Yang dimaksud pejabat yang berwenang pada ayat (1) huruf e adalah Pejabat yang diberi tugas atau kewenangan menandatangani akta-akta pada Dinas/Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - (3) Yang dimaksud berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP LB), Kejar Paket B, Madrasah Diniyah Wustho dan Madrasah Salafiyah Wustho.
 - (4) Yang dimaksud pejabat yang berwenang pada ayat (1) huruf g adalah Pejabat yang diberi tugas atau kewenangan menandatangani ijazah / legalisir ijazah pada Lembaga Pendidikan dimana ijazah tersebut diterbitkan atau pejabat pada Dinas/Instansi yang membidangi pendidikan.
 - (5) Bagi Pelamar yang berasal dari Perangkat Desa Lainnya yang masih menjabat tidak diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali apabila setelah mengikuti seleksi ujian yang bersangkutan dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi.
 - (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Tata Tertib Pendaftaran yang memuat antara lain jumlah rangkap lamaran, pas foto, dan nilai materai dalam lamaran.

Pasal 10

- (1) Panitia Pendaftaran mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran dan persyaratan Bakal Calon / Pelamar yang diterima ke dalam blangko penelitian berkas persyaratan, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** peraturan ini.
- (2) Apabila setelah diadakan penelitian oleh Panitia Pendaftaran, ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan tentang persyaratan yang diajukan, maka Bakal Calon / Pelamar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh Panitia kepada Bakal Calon / Pelamar, dengan contoh format surat pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** peraturan ini.
- (3) Bakal Calon / Pelamar yang setelah diteliti oleh Panitia Pendaftaran dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat lamaran dikembalikan kepada Bakal Calon / Pelamar yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** peraturan ini.
- (4) Hasil penelitian persyaratan Bakal Calon/Pelamar dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pendaftaran, serta Ketua Seksi Penerimaan dan Penelitian Berkas Lamaran, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** peraturan ini.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pengumuman Calon
Yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil penelitian administrasi/persyaratan Bakal Calon/Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Panitia Pendaftaran menetapkan Bakal Calon yang memenuhi syarat administrasi menjadi Calon yang berhak mengikuti ujian seleksi pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dengan keputusan Panitia Pendaftaran, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** peraturan ini.
- (2) Panitia Pendaftaran mengumumkan Daftar Calon Perangkat Desa lainnya yang berhak mengikuti seleksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan serta dipasang pada tempat pengumuman di Kantor Desa setempat.
- (3) Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak mengikuti ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampirannya disampaikan kepada Panitia Penguji untuk mengikuti ujian dengan tembusan Bupati melalui Camat.

Bagian Keenam
Seleksi Calon

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa lainnya dibentuk Panitia Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Ketua, dijabat oleh Camat;
 - b. Sekretaris, dijabat oleh Sekretaris Camat;
 - c. Anggota, dijabat oleh :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
 2. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Kepala Seksi Perekonomian;
 4. Kepala Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 6. Kepala UPTD Cabang Dinas P dan K.
- (3) Panitia Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan ujian;
 - b. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
 - c. Menyusun soal-soal ujian sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Melaksanakan ujian;
 - e. Menetapkan hasil ujian;
 - f. Mengumumkan hasil ujian;
 - g. Menyampaikan hasil ujian kepada Kepala Desa melalui Panitia Pendaftaran di desa masing-masing.
 - h. Melaporkan pelaksanaan dan hasil ujian kepada Bupati.
- (4) Kop surat dan stempel Panitia Penguji sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran X** Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Seleksi didasarkan pada penilaian kemampuan akademis dari Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (2) Materi penilaian kemampuan akademis melalui ujian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Matematika;
 - e. Pengetahuan umum;
 - f. Pengetahuan di bidang Pemerintahan;
 - g. Pengetahuan yang terkait dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah maksimal setara dengan kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
- (4) Penentuan penilaian menggunakan angka arab paling rendah 10 dan paling tinggi 100.
- (5) Batas minimal peserta seleksi dapat dinyatakan lulus adalah jika memperoleh nilai rata-rata 55.
- (6) Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak diangkat adalah yang memperoleh peringkat nilai kelulusan paling tinggi.
- (7) Apabila dari hasil ujian tidak ada peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dilaksanakan kembali ujian seleksi ulang yang diikuti oleh seluruh peserta paling lama 7 (tujuh) hari setelah ujian.
- (8) Apabila setelah dilaksanakan ujian seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap tidak ada peserta yang dinyatakan lulus, maka dilaksanakan pembukaan ulang pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya.
- (9) Apabila ada 2 (dua) atau lebih Calon Perangkat Desa Lainnya yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka Panitia Penguji melaksanakan ujian seleksi ulang paling lama 7 (tujuh) hari setelah ujian.
- (10) Ujian seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya diikuti oleh Calon Perangkat Desa Lainnya yang memperoleh nilai tertinggi sama.

Pasal 14

- (1) Hasil koreksi terhadap naskah ujian dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Penguji.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Penguji menetapkan dalam Keputusan Panitia tentang Penetapan Hasil Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Lainnya yang ditandatangani oleh Ketua Panitia.
- (3) Keputusan Panitia Penguji bersifat final dan wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa untuk mengangkat dan melantik mereka yang dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi.
- (4) Paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pendaftaran dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 15

- (1) Paling lama 1 x 24 jam sejak diterimanya hasil ujian seleksi Calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Panitia Pendaftaran wajib menyampaikannya kepada Kepala Desa.
- (2) Paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 jam sejak diterima keputusan hasil ujian sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya dari Panitia Pendaftaran, Kepala Desa wajib mengumumkannya kepada masyarakat Desa setempat baik melalui forum rapat desa dan/atau forum lain yang dihadiri masyarakat Desa setempat dan/atau dipasang pada tempat pengumuman desa atau tempat-tempat strategis yang mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat desa setempat.

Bagian Ketujuh Pangkat dan Pelantikan Perangkat Desa lainnya

Pasal 16

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan Calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Kepala Desa wajib mengangkat Perangkat Desa Lainnya tersebut dalam jabatan yang dilamar dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana contoh format pada **Lampiran XI** Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2), Kepala Desa harus sudah mengambil sumpah/janji dan melantik Calon Perangkat Desa lainnya.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa lainnya mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri oleh anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan undangan lainnya bertempat di wilayah Desa yang bersangkutan.
- (4) Bunyi sumpah/janji Perangkat Desa Lainnya adalah :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 18

- (1) Tata urutan upacara pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Perangkat Desa lainnya adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan;
 - b. Pembacaan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Pengambilan Sumpah / Janji Jabatan oleh Kepala Desa setempat;
 - d. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji;
 - e. Kata Pelantikan oleh Kepala Desa setempat;

- f. Penyerahan Keputusan oleh Kepala Desa;
- g. Sambutan-sambutan;
- h. Pembacaan Do'a;
- i. Penutup.

(2) Pakaian pada saat acara pelantikan adalah :

- a. Kepala Desa yang mengambil sumpah/janji dan melantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL/Jas berdasi) atau Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Calon Perangkat Desa lainnya yang akan dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL/Jas berdasi) atau Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian (PDH);
- c. Undangan lainnya menyesuaikan atau sesuai tradisi dan adat istiadat desa setempat.

BAB V TIM PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan proses Pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibentuk Tim Pengawas di Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota;
 - d. Kasubag pada Bagian Pemerintahan (yang membidangi) sebagai Anggota.

Pasal 20

Tugas Tim Pengawas Pemilihan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa lainnya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- b. Memberi penjelasan teknis pelaksanaan proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya;
- c. Mengevaluasi proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya;
- d. Memeriksa pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa lainnya;
- e. Menyelesaikan atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam dan atau setelah pelaksanaan proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya;
- f. Memberikan saran/rekomendasi kepada Bupati apabila Panitia Penguji tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya kepada Bupati;

BAB VI BIAYA PEMILIHAN

Pasal 21

Biaya pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 22

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dipergunakan untuk :
 - a. Administrasi (pembelian alat tulis kantor, pengumuman, undangan, pengadaan formulir dan sebagainya yang sejenis);
 - b. Honorarium Panitia;
 - c. Konsumsi;
 - d. Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan;
 - e. Publikasi dan dokumentasi;
 - f. Keamanan;
 - g. Pengeluaran lain-lain.
- (2) Panitia Pendaftaran Perangkat Desa lainnya harus melaporkan dan membuat pertanggungjawaban penggunaan biaya kepada Kepala Desa.

BAB VII SANKSI

Pasal 23

- (1) Panitia pendaftaran dan panitia penguji perangkat desa lainnya yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pengangkatan perangkat desa lainnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas dikenakan sanksi administrasi berkaitan dengan kedudukannya dalam kepanitiaan.
- (2) Calon perangkat desa lainnya yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pengangkatan perangkat desa lainnya dan diketahui sebelum dilantik sebagai perangkat desa lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas maka kelulusannya dibatalkan.
- (3) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti setelah yang bersangkutan dilantik, maka Kepala Desa wajib mencabut Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup penerapan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII
MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 24

Masa jabatan atau batas usia paling tinggi Perangkat Desa lainnya adalah 60 (enam puluh) tahun yang didasarkan pada akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran atau bukti lain yang sah yang diajukan sebagai syarat administrasi pada saat melamar sebagai bakal Calon Perangkat Desa Lainnya.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

Perangkat Desa lainnya mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi ;
- d. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- e. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
- f. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
- g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
- h. Melaksanakan urusan yang menjadi tugas pokoknya ;
- i. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- j. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
- k. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 26

Perangkat Desa lainnya dilarang :

- a. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa ;
- c. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah Desa;
- d. Menyalahgunakan wewenangnya ;
- e. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan/atau pemerintah desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain ;
- f. Menyalahgunakan barang-barang, uang dan/atau surat-surat berharga milik negara dan atau milik Pemerintah Desa ;
- g. Melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat atau bawahan atau orang di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, Daerah, Desa dan masyarakat ;

- h. Menerima hadiah dan/atau sesuatu pemberian berupa apapun dan dari siapapun juga yang diketahui dan atau patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan ;
- i. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain ;
- j. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa ; dan
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB X PERANGKAT DESA LAINNYA BERHALANGAN MENJALANKAN TUGAS

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa lainnya yang berhalangan menjalankan tugas wajib memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karena alasan penting, sakit dan alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurang dari 7 (tujuh) hari wajib minta ijin kepada Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa lainnya yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karena alasan penting, sakit dan alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama 7 (tujuh) hari atau lebih wajib mengajukan ijin/cuti kepada Kepala Desa.
- (4) Ketentuan ijin cuti bagi Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah disamakan dengan ketentuan ijin cuti bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali ketentuan ijin cuti diluar tanggungan negara.

Pasal 28

Pemberian cuti Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa dengan disertai penunjukan penjabat yang menjalankan tugas yang berasal dari Perangkat Desa lainnya yang dianggap mampu.

BAB XI TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 29

- (1) Perangkat Desa lainnya yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau jabatannya akan dilakukan pemeriksaan oleh aparaturnya pemeriksa atau tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pemeriksaan terhadap Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya permohonan atau laporan dari Kepala Desa dan/atau BPD dan/atau masyarakat kepada Bupati.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.

- (4) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatannya terbukti, maka Kepala Desa memberikan sanksi kepada yang bersangkutan sebagai pembinaan atau sanksi lain sesuai dengan bobot kesalahan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Bupati.

Pasal 30

- (1) Sanksi bagi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) adalah bersifat berjenjang sesuai tingkat/bobot pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan.
- (2) Jenjang sanksi yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Pemberhentian.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebanyak 3 (tiga) kali, yang diberikan dalam tenggang waktu :
 - a. Antara peringatan pertama dengan peringatan kedua adalah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimaknya peringatan;
 - b. Antara peringatan kedua dan peringatan ketiga adalah 14 (empat belas) hari sejak diterimaknya peringatan; dengan tembusan wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (4) Perangkat Desa Lainnya yang setelah memperoleh peringatan tertulis pertama terbukti menunjukkan sikap dan perilaku serta beritikad baik memperbaiki pelanggaran/kesalahan yang dilakukan, maka tidak dikenakan peringatan kedua, demikian pula untuk peringatan ketiga.
- (5) Bagi Perangkat Desa Lainnya yang tidak ada iktikad baik untuk memperbaiki pelanggaran / kesalahan yang dilakukan, maka kepadanya diberi sanksi pemberhentian sementara dari jabatan setelah tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimaknya peringatan tertulis ketiga dengan tembusan wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB XII PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 31

- (1) Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi jika yang bersangkutan nyata-nyata belum/tidak ada iktikad baik dan/atau melakukan tindakan nyata untuk memenuhi kewajiban akibat pelanggaran/kesalahan yang telah dilakukan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dari Aparatur Pemeriksa / Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati ternyata Perangkat Desa Lainnya yang telah memperoleh sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan iktikad baik / langkah nyata memperbaiki diri dan/atau memenuhi kewajibannya, maka kepada yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila :
 - a. Dinyatakan sebagai tersangka pelaku tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan/atau tindak pidana pelanggaran dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ; dan/atau
 - b. Berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan pada jabatan semula sampai dengan akhir masa jabatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi nama Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa Lainnya berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Terbukti tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa; dan/atau
 - f. Terbukti melanggar larangan bagi perangkat desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa didasarkan atas dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d, e dan f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati.
- (5) Rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas hasil pemeriksaan instansi yang berwenang.

- (6) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
- a. Aparatur Pemeriksa Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengawas Daerah;
 - b. Tim Pemeriksa Khusus yang ditunjuk oleh Bupati;
 - c. Instansi Penegak Hukum, yaitu Kepolisian Republik Indonesia atau Kejaksaan atau Pengadilan.

Pasal 35

Selama masa pemberhentian sementara Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mendapatkan penghasilan 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan semula dan selebihnya 50% (lima puluh per seratus) dimasukkan ke kas desa sebagai sumber pendapatan desa.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Perangkat Desa yang telah ada sebelum dan pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap ditempatkan untuk menduduki jabatannya yang disesuaikan dengan nama jabatan Perangkat Desa Lainnya sesuai Struktur Organisasi Pemerintah Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Perangkat Desa yang jabatannya tidak termasuk dalam nama Jabatan Perangkat Desa Lainnya dalam struktur organisasi Pemerintah Desa, tetap menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa sampai habis masa baktinya / sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam keputusan pengangkatannya.

Pasal 37

Kepala Desa dilarang memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) kecuali dikarenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 34.

Pasal 38

Penduduk Desa setempat yang telah mengabdikan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa di desa yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum diangkat dalam jabatan definitif sebagai Perangkat Desa sampai dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diutamakan untuk diangkat dalam jabatan definitif Perangkat Desa Lainnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9.

Pasal 39

Bagi Perangkat Desa yang ada pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dan tidak memenuhi persyaratan pendidikan, statusnya tetap sebagai Perangkat Desa definitif dan kepada yang bersangkutan diminta untuk menindaklanjuti dengan penyesuaian pendidikan.

Pasal 40

Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi Pemerintah Desa yang telah ditetapkan, didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 23 Mei 2007


BUPATI TEGAL,

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 24 Mei 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


MOCH HERY SOELISTYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2007 NOMOR10.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 40 Tahun 2007

TANGGAL : 23 Mei 2007

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA**

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pendaftaran Perangkat Desa lainnya ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA" dengan ukuran huruf 1.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA.....
KECAMATAN....." dengan ukuran huruf 2.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TEGAL" dengan ukuran huruf 2.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat :..... {ditulis alamat kantor sekretariat panitia} Telp..... Kode Pos.....".
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pendaftaran Perangkat Desa lainnya ditandatangani oleh Ketua disisi sebelah kiri dan Sekretariat disisi sebelah kanan.
4. Bentuk kop surat Panitia Pendaftaran Perangkat Desa dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....



PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

Ketua

(Stempel Panitia)

Sekretaris

.....

.....

B. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Pendaftaran Perangkat Desa lainnya berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : $\pm 2,5 \text{ Cm} \times 5,5 \text{ Cm}$
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA"
 - c. Baris ketiga : "DESA.....KEC....."
 - d. Baris keempat : "KABUPATEN TEGAL"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Bentuk stempel Panitia Pendaftaran Perangkat Desa sebagai :



C. Pedoman Sampul Surat

- a. Sampul surat Panitia Pendaftaran Perangkat Desa Lainnya berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : "PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA"
 - Baris kedua : "DESA KECAMATAN"
 - Baris ketiga : "KABUPATEN TEGAL"
 - Baris keempat : "Sekretariat :"
 - Baris kelima : Garis ganda tebal.
- c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- d. Contoh sampul :

<p>PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA DESA KECAMATAN KABUPATEN TEGAL</p> <p>Sekretariat :</p> <hr style="border-top: 3px double black;"/> <p>Nomor :</p> <p style="text-align: right;">Kepada :</p> <p style="text-align: right;">Yth.</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">di _____</p>

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 10..Tahun..2007
TANGGAL : 23..Mei..2007

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,
KEPALA DESA

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 10 Tahun 2007

TANGGAL : 23 Mei 2007

SURAT PERNYATAAN

**SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, SERTA PEMERINTAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,

KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN IV :PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 10 Tahun 2007
TANGGAL : 23 Mei 2007

SURAT PERNYATAAN
BUKAN PNS ATAU TNI/POLRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
.....,

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau TNI/POLRI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....
Yang Membuat Pernyataan

.....
Mengetahui,
KEPALA DESA

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 10 Tahun 2007

TANGGAL : 23 Mei 2007

**LEMBAR PENELITIAN
BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL TAHUN**

NO	JENIS PERSYARATAN	KRITERIA			KETERANGAN
		MS	TMS	BTL	
1	Surat pernyataan dari calon Perangkat Desa lainnya diketahui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.				
2	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.				
3	Surat keterangan tidak sedang menjalani pidana dan atau tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dari Pengadilan Negeri ;				
4	Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling singkat selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili yang diketahui Desa dan Camat;				
5	Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri dibuktikan dengan fotocopy akta kelahiran atau surta kelahiran yang dilegalisir;				
6	Sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah ;				
7	Berpendidikan paling redah Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan fotocopy surat tanda tamat belajar atau ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;				
8	Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI).				
9	Surat pernyataan bebas narkoba dan obat terlarang (NARKOBA), bermaterai;				
10	Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);				

11	Khusus untuk jabatan Kepala Dusun, calon harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat kecuali di wilayah dusun setempat tidak ada yang mencalonkan dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam lingkup desa setempat;				
----	--	--	--	--	--

.....
**PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA
 LAINNYA**
 DESA KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
 Ketua Seksi Penerimaan dan Penelitian Berkas

.....

Keterangan :

- MS : Memenuhi Syarat
- TMS : Tidak Memenuhi Syarat
- BTL : Berkas Tidak Lengkap

LAMPIRAN VII:PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 10 Tahun 2007

TANGGAL : 23 Mei 2007

PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

Nomor :/Pan.PPDL/...../.....

Lampiran :

Perihal : Pengembalian Berkas

.....

Kepada

Yth. Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya

Desa

Untuk Sdr.

Berkaitan dengan hasil penelitian terhadap berkas persyaratan yang Saudara sampaikan kepada Panitia Pendaftaran Perangkat Desa Lainnya Desa Kecamatan Kabupaten Tegal, dengan ini diberitahukan bahwa berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2007 Pasal 9 ayat (1), dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami kembalikan berkas persyaratan Saudara.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

Ketua

Diterima tanggal :

Yang Menerima :

.....

Potong disini

Tanda Terima Surat Pemberitahuan

Nama :

Alamat :

.....

Yang Menerima

.....

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 10 Tahun 2007

TANGGAL : 23 Mei 2007

PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal..... bulan..... tahun....., kami Panitia Pendaftaran Perangkat Desa lainnya, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon/Pelamar Perangkat Desa lainnya, Desa, Kecamatan, Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar Perangkat Desa lainnya sebanyak orang
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. Permohonan / Surat Lamaran;
 - b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijasah;
 - e. Photo Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran;
 - f. Surat Keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - g. Surat Keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. Kartu Tanda Penduduk atau tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;
 - i. Surat Pernyataan bukan PNS atau TNI / POLRI;
 - j. Surat Pernyataan bertempat tinggal di wilayah Dusun yang bersangkutan, bagi Pelamar jabatan Kepala Dusun.

Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.

1. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah Bakal Calon/ Pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pemilihan Perangkat Desa lainnya sebanyak orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir.
2. Jumlah Bakal Calon / Pelamar yang mengundurkan diri : orang.
3. Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat : orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

.....,

**PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL**

Ketua

Sekretaris

Ketua Seksi
Penerimaan dan Penelitian Berkas Lamaran

LAMPIRAN IX :PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 10 Tahun 2007

TANGGAL : 23 Mei 2007

PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DESA, KECAMATAN

KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 141/...../.....

TENTANG

**PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA LAINNYA
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI**

PANITIA PENDAFTARAN PERANGKAT DESA LAINNYA

- Membaca** : Berita Acara Panitia Pendaftaran Perangkat Desa Lainnya, Desa Kecamatan Kabupaten Tegal, Nomor tanggal tentang Bakal Calon/Pelamar yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian seleksi pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pendaftaran Perangkat Desa Lainnya telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya yang berhak mengikuti seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor);
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor : Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Perangkat Desa, Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Tegal, yang berhak mengikuti seleksi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PENDAFTARAN
PERANGKAT DESA LAINNYA
Ketua**

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Tegal;
2. Asisten I Sekda Kabupaten Tegal di Tegal;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal di Tegal;
4. Camat di
5. Kepala Desa
6. Arsip.

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 10..Tahun..2007

TANGGAL : 23..Mei..2007

**PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PENGUJI PERANGKAT DESA LAINNYA**

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Penguji Perangkat Desa lainnya ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : “PANITIA PENGUJI PERANGKAT DESA LAINNYA” dengan ukuran huruf 1.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : “KECAMATAN.....” dengan ukuran huruf 2.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : “KABUPATEN TEGAL” dengan ukuran huruf 2.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :”Sekretariat :.....{ditulis alamat kantor sekretariat panitia}Telp.....Kode Pos.....”.
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan “Sekretariat” di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pendaftaran Perangkat Desa lainnya ditandatangani oleh Ketua disisi sebelah kiri dan Sekretariat disisi sebelah kanan.
4. Bentuk kop surat Panitia Pendaftaran Perangkat Desa dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PENGUJI PERANGKAT DESA LAINNYA
KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....



PANITIA PENGUJI PERANGKAT DESA LAINNYA
KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

Ketua

(Stempel Panitia)

Sekretaris

.....

.....

B. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Penguji Perangkat Desa lainnya berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : \pm 2,5 Cm x 5,5 Cm
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : “PANITIA”
 - b. Baris kedua : “PENGUJI PERANGKAT DESA LAINNYA”
 - c. Baris ketiga : “KECAMATAN
 - d. Baris keempat : “KABUPATEN TEGAL”
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Bentuk stempel Panitia Pendaftaran Perangkat Desa sebagai :



C. Pedoman Sampul Surat

1. Sampul surat Panitia Penguji Perangkat Desa Lainnya berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - Baris pertama : “PANITIA PENGUJI PERANGKAT DESA LAINNYA”
 - Baris kedua : “KECAMATAN
 - Baris ketiga : “KABUPATEN TEGAL”
 - Baris keempat : “Sekretariat :
 - Baris kelima : Garis ganda tebal.
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
4. Contoh sampul :

<p>PANITIA PENGUJI PERANGKAT DESA LAINNYA KECAMATAN KABUPATEN TEGAL</p>
<p>Sekretariat :</p>
<p>Nomor :</p>
<p>Kepada :</p>
<p>Yth.</p>
<p>.....</p>
<p>di</p>
<p>_____</p>

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 10 Tahun 2007

TANGGAL : 23 Mei 2007

(kop naskah dinas Kepala Desa)

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 141/...../.....

TENTANG

PENGANGKATAN Sdr..... SEBAGAI (nama jabatannya)
DESA, KECAMATAN
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DESA,

- Menimbang** : a. bahwa Sdr....., berdasarkan Keputusan Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Kabupaten Tegal, Nomor : Tanggal telah ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa Lainnya yang memperoleh nilai tertinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa, Calon Perangkat Desa Lainnya yang memperoleh nilai tertinggi diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu mengangkat Sdr....., menjadi (nama jabatannya) Desa Kecamatan Kabupaten Tegal dengan Keputusan Lurah Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor);
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor : Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat / Tanggal Lahir :
 Pendidikan :
 Agama :
 Alamat :

Sebagai (nama jabatannya), Desa,
 Kecamatan....., Kabupaten Tegal.

KEDUA : Kepada Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap sebesar tiap bulan dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 pada tanggal

KEPALA DESA.....

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Tegal di Tegal;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal di Tegal;
3. Camat di
4. Ketua BPD, Kec.;
5. Arsip.